



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Maulana als Celeng Bin Sambudi
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tlogowaru Rt. 02 Rw. 04 Desa Tlogosih
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Andi Maulana als Celeng Bin Sambudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020

Terdakwa di persidangan didampingi Edi Mulyono, S.H. Advokat pada Kantor Lembaga bantuan Hukum "ADHI PURWA" yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 29 Purwodadi Grobogan berdasarkan Penetapan No. 74/Pe.Pid.Sus/2020/PN Pwd tanggal 11 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MAULANA als CELENG bin SAMBUDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat 1 UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat didalam dakwaan Subsidair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI MAULANA als CELENG bin SAMBUDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat \pm 0,27890 gram dalam bungkus rokok Djarum Super warna merah;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dengan nomor simcard 085780230967;

Semua dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa ANDI MAULANA als CELENG bin SAMBUDI pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di area SPBU Gubug ikut Dusun Dukoh Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi sdr. Lambang (DPO) melalui messenger facebook memberitahukan bahwa posisi Terdakwa sekarang berada di sebuah warung di daerah Gubug sedang meminum minuman keras, lalu sdr. Lambang meminta no Wa Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan nomor wa nya kepada sdr. Lambang. Selanjutnya komunikasi berlanjut hingga Terdakwa pulang kerumah, saat itu sdr. Lambang meminta Terdakwa untuk iuran membeli narkotika jenis sabu namun Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah sdr. Lambang. Sesampainya di rumah sdr. Lambang kemudian Terdakwa kemudian disuruh menjemput sdr. Tuwu dan saat itu sdr. Tuwu juga ikut iuran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar oleh sdr. Lambang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Lambang menuju ke SPBU Ubug ikut Dusun Dukoh Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Lambang menuju tempat istirahat belakang SPBU untuk menemui teman sdr. Lambang yang tidak Terdakwa kenal. Setelah itu sdr. Lambang membeli es lalu teman sdr. Lambang menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan menyuruh agar diserahkan kepada sdr. Lambang lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut dibawah tempat duduknya namun tiba-tiba datang petugas Kepolisian Satuan Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket klip kecil narkotika jenis sabu sedangkan temannya bisa melarikan diri;
- Bahwa petugas Kepolisian telah melakukan penyitaan berupa 1 (satu) paket klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan + 0,27890 gram dalam bungkus rokok

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Super warna merah, 1 (satu) Handphone merk Samsung J2 Prime Warna silver;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket shabu berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak dan segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-1485/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,27890 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Djarum Super, yang kemudian barang bukti tersebut di kirim ke Pusat Laboraturium Forensik Polri untuk dilakukan pengujian serta berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik No. No. Lab : 730 / NNF / 2020, tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, IBNU SUTARTO, ST, Nur Taufik, STÂ Dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan penimbangan dan di peroleh sisa barangbukti sebagai berikut :

Kesimpulan :

BB-1485/2020/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,27890 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Djarum Super tersebut positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia Terdakwa ANDI MAULANA als CELENG bin SAMBUDI pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di area SPBU Gubug ikut Dusun Dukoh Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi sdr. Lambang (DPO) melalui messenger facebook memberitahukan bahwa posisi Terdakwa sekarang berada disebuah warung didaerah Gubug sedang meminum minuman keras, lalu sdr. Lambang meminta no Wa Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd



memberikan nomor wa nya kepada sdr. Lambang. Selanjutnya komunikasi berlanjut hingga Terdakwa pulang kerumah, saat itu sdr. Lambang meminta Terdakwa untuk iuran membeli narkoba jenis sabu namun Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah sdr. Lambang. Sesampainya dirumah sdr. Lambang kemudian Terdakwa kemudian disuruh menjemput sdr. Tuwu dan saat itu sdr. Tuwu juga ikut iuran sebesar Rp.50.000,- (lima pulh ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar oleh sdr. Lambang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Lambang menuju ke SPBU Ubug ikut Dusun Dukoh Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan untuk mengambil narkoba jenis sabu lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Lambang menuju tempat istirahat belakang SPBU untuk menemui teman sdr. Lambang yang tidak Terdakwa kenal. Setelah itu sdr. Lambang membeli es lalu teman sdr. Lambang menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan menyuruh agar diserahkan kepada sdr. Lambang lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut dibawah tempat duduknya namun tiba-tiba datang petugas Kepolisian Satuan Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket klip kecil narkoba jenis sabu sedangkan temannya bisa melarikan diri;

- Bahwa petugas Kepolisian telah melakukan penyitaan berupa 1 (satu) paket klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan + 0,27890 gram dalam bungkus rokok Super warna merah, 1 (satu) Handphone merk Samsung J2 Prime Warna silver;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket shabu berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak dan segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-1485/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,27890 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Djarum Super, yang kemudian barang bukti tersebut di kirim ke Pusat Laboraturium Forensik Polri untuk dilakukan pengujian serta berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik No. No. Lab : 730 / NNF / 2020, tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, IBNU SUTARTO, ST, Nur Taufik, STÂ Dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan penimbangan dan di peroleh sisa barangbukti sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

BB-1485/2020/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,27890 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Djarum Super tersebut positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JOKO SUBANDI bin DUROHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi Polres Grobogan Sat Narkoba karena menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, sekira pukul 23.00 Wib di area SPBU bagian belakang yang terletak di Ds.Gubug Kec.Gubug Kab.Grobogan ;
- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan dan disita petugas pada saat ANDI MAULANA ditangkap adalah :
 - a. 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika golongan I jenis sabu didalam bungkus rokok Djarum Super warna Merah.
 - b. 1 (satu) Hand Phone Merk Samsung J2 warna Silver. -----
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saat saksi sedang duduk di bagian belakang SPBU terdengar keributan dan tidak lama datang petugas meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke sebelah parkir Mobil yang ada di bagian belakang dan ditempat duduk warung angkringan (saat itu tutup) sudah ada 3 orang yang salah satunya memegang Terdakwa;
- Bahwa saat itu petugas membuka bungkus rokok Djarum Super terdapat satu paket plastik klik yang berisi serbuk kristal dan saat dilakukan penggeledahan badan di temukan HP yang digunakan untuk komunikasi kemudian pelaku dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di bawa ke kantor Polres Grobogan untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu dilakukan penyitaan terhadap :
 - a. 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika golongan I jenis sabu didalam bungkus rokok Djarum Super warna Merah. -----
 - b. 1 (satu) Hand Phone Merk Samsung J2 warna Silver. ----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **BAMBANG SUGINARNO, SH bin SAWIYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI MAULANA als CELENG bin SAMBUDI tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, sekira pukul 23.00 Wib di area SPBU bagian belakang yang terletak di Ds.Gubug Kec.Gubug Kab.Grobogan.
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI MAULANA als CELENG bin SAMBUDI bersama anggota anggota yang lain diantaranya saksi SUGIYANTO;
- Bahwa pada saat saksi dan Sdr.SUGIYANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. ANDI MAULANA als CELENG bin SAMBUDI pada saat itu Terdakwa sedang duduk di tempat penjual angkringan yang ada di bagian belakang SPBU (tempat parkir SPBU);
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ANDI MAULANA als CELENG bin SAMBUDI menjatuhkan sesuatu di bawah kakinya kemudian saksi dan anggota saksi melakukan pengeledahan dan telah di temukan satu paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di bawah bangku yang diduduki Terdakwa ANDI MAULANA;
- Bahwa pada kejadian tersebut dilakukan penyitaan terhadap :
 - a. 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika golongan I jenis sabu didalam bungkus rokok Djarum Super warna Merah.
 - b. 1 (satu) Hand Phone Merk Samsung J2 warna Silver.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, Sekira pukul 21.00 Wib, petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan melakukan penyelidikan di wilayah Kec.Gubug Kab. Grobogan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Lokasi SPBU Ds.Gubug Kec.Gubug Kab. Grobogan sering digunakan untuk transaksi narkoba kemudian saksi dan saksi SUGIYANTO melakukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengintaian dan sekira pukul 23.00 Wib saksi dan Saksi SUGIYANTO mencurigai dua orang laki-laki yang sedang duduk di kursi pedagang Angkringan yang ada di bagian belakang SPBU Ds.Gubug Kec.Gubug Kab. Grobogan dan lampu penerangan dalam keadaan mati;

- Bahwa, saat saksi belum sampai di Lokasi tempat duduk kedua orang tersebut tiba – tiba yang salah satu lari dan saksi SUGIYANTO hanya berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjatuhkan sesuatu dibawah kursi yang didudukinya kemudian saksi melihat ada bungkus rokok Djarum Super warna Merah;
- Bahwa saksi meminta petugas SPBU untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap barang yang dijatuhkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi membuka bungkus rokok Djarum Super dan didapatkan satu paket plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu;
- Bahwa pada penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika golongan I jenis sabu didalam bungkus rokok Djarum Super warna Merah.
 - b. 1 (satu) Hand Phone Merk Samsung J2 warna Silver.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **SUGIYANTO, S.H. bin SUKEMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI MAULANA als CELENG bin SAMBUDI tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, sekira pukul 23.00 Wib di area SPBU bagian belakang yang terletak di Ds.Gubug Kec.Gubug Kab.Grobogan.
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI MAULANA als CELENG bin SAMBUDI bersama anggota anggota yang lain diantaranya saksi Bambang Suginaro;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Bambang Suginaro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. ANDI MAULANA als CELENG bin SAMBUDI pada saat itu Terdakwa sedang duduk di tempat penjual angkringan yang ada di bagian belakang SPBU (tempat parkir SPBU);
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ANDI MAULANA als CELENG bin SAMBUDI menjatuhkan sesuatu di bawah kakinya kemudian saksi dan anggota saksi melakukan pengeledahan dan telah di temukan satu paket Narkotika

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Sabu di bawah bangku yang diduduki Terdakwa ANDI MAULANA;

- Bahwa pada kejadian tersebut dilakukan penyitaan terhadap :
 - a. 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika golongan I jenis sabu didalam bungkus rokok Djarum Super warna Merah.
 - b. 1 (satu) Hand Phone Merk Samsung J2 warna Silver.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, Sekira pukul 21.00 Wib, petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan melakukan penyelidikan di wilayah Kec.Gubug Kab. Grobogan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Lokasi SPBU Ds.Gubug Kec.Gubug Kab. Grobogan sering digunakan untuk transaksi narkoba kemudian saksi dan saksi Bambang Suginarno melakukan pengintaian dan sekira pukul 23.00 Wib saksi dan Saksi Bambang Suginarno mencurigai dua orang laki-laki yang sedang duduk di kursi pedagang Angkringan yang ada di bagian belakang SPBU Ds.Gubug Kec.Gubug Kab. Grobogan dan lampu penerangan dalam keadaan mati;
- Bahwa, saat saksi belum sampai di Lokasi tempat duduk kedua orang tersebut tiba – tiba yang salah satu lari dan saksi Bambang Suginarno hanya berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjatuhkan sesuatu dibawah kursi yang didudukinya kemudian saksi melihat ada bungkus rokok Djarum Super warna Merah;
- Bahwa saksi meminta petugas SPBU untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap barang yang dijatuhkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi membuka bungkus rokok Djarum Super dan didapatkan satu paket plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu;
- Bahwa pada penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika golongan I jenis sabu didalam bungkus rokok Djarum Super warna Merah.
 - b. 1 (satu) Hand Phone Merk Samsung J2 warna Silver..
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapat sabu bermula ketika pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020, sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di warung minuman keras di daerah Gubug Kec Gubug Kab Grobogan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd



berkomunikasi dengan Sdr LAMBANG (DPO) menggunakan aplikasi Messenger Facebook di HP;

- Bahwa Sdr LAMBANG (DPO) ketika itu meminta Terdakwa iuran uang untuk membeli narkoba jenis sabu, namun Terdakwa hanya memiliki uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah Sdr LAMBANG (DPO) di Desa Sedayu Kec Gubug Kab Grobogan;
- Bahwa sampai dirumah Sdr LAMBANG (DPO) sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa diminta menjemput teman Sdr LAMBANG (DPO) yang bernama Sdr TUWU (DPO);
- Bahwa Sdr TUWU (DPO) juga iuran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan kekurangan uang pembelian narkoba jenis sabu akan lengkapi oleh Sdr LAMBANG (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr LAMBANG (DPO) untuk menemui pacar Sdr LAMBANG (DPO) yang bernama Sdr TATA namun tidak jadi dan selanjutnya pergi ke SPBU Gubug ikut Dsn. Dukoh Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa disana Terdakwa dan Sdr LAMBANG (DPO) langsung menuju ke tempat istirahat belakang SPBU menemui seorang laki-laki teman Sdr LAMBANG (DPO) yang tidak dikenal dan orang tersebut memberikan bungkus rokok Djarum Super kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk memberikan bungkus rokok Djarum Super tersebut kepada Sdr LAMBANG (DPO);
- Bahwa selanjutnya bungkus rokok tersebut Terdakwa taruh dibawah tempat Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan teman Sdr LAMBANG (DPO) berhasil melarikan diri,
- Bahwa Terdakwa diminta untuk membuka bungkus rokok dan setelah dibuka berisi 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diajak oleh Sdr LAMBANG (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu namun sabu yang disita saat penangkapan belum Terdakwa nikmati;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tersangka iuran untuk membeli dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut diatas tidak dilengkapi dengan ijin atau persetujuan pejabat yang berwenang;
- Bahwa tersangka masih mengenali barang-barang tersebut diatas sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus rokok Djarum Super warna Merah, adalah narkoba jenis sabu yang diterima dari teman Sdr LAMBANG (DPO) tersebut diatas.
 - b. 1 (satu) Hand di pakai untuk komunikasi dengan Sdr LAMBANG (DPO) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastic kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat \pm 0,27890 gram dalam bungkus rokok Djarum Super warna merah;
- 1 (satu) handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dengan nomor simcard 085780230967;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ANDI MAULANA als CELENG bin SAMBUDI ditangkap tim dari Sat Resnarkoba Polres Grobogan diantaranya BAMBANG SUGINARNO bin SAWIYO dan saksi SUGIYANTO, SH bin SUKEMI pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di area SPBU Gubug ikut Dusun Dukoh Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan karena melakukan permufakatan jahat menyalahgunakan Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa menghubungi sdr. Lambang (DPO) melalui messenger facebook memberitahukan Terdakwa sedang minum minuman keras disebuah warung didaerah Gubug kemudian komunikasi antara Terdakwa dan sdr. Lambang (DPO) berlanjut melalui Whatssap ;
- Bahwa benar sdr. Lambang meminta Terdakwa untuk iuran membeli narkoba jenis sabu namun Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor menuju rumah sdr. Lambang. Sesampainya disana Terdakwa disuruh menjemput sdr. Tuwu dan saat itu sdr. Tuwu juga

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut iuran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar oleh sdr. Lambang (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan sdr. Lambang (DPO) menuju ke SPBU di Dusun Dukoh Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Lambang (DPO) ke belakang SPBU menemui teman sdr. Lambang (DPO) yang tidak Terdakwa kenal dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya sabu tersebut diserahkan kepada sdr. Lambang (DPO);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu tersebut dibawah tempat duduk namun tiba-tiba datang petugas Kepolisian Satuan Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar teman sdr. Lambang (DPO) melarikan diri;
- Bahwa benar dalam penggeledahaan petugas Kepolisian telah melakukan penyitaan berupa 1 (satu) paket klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan + 0,27890 gram dalam bungkus rokok Super warna merah, 1 (satu) Handphone merk Samsung J2 Prime Warna silver;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket shabu berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak dan segel dan berlabel barang bukti BB-1485/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,27890 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Djarum Super dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 730 / NNF /2020, tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Nur Taufik, ST dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan penimbangan dan diperoleh sisa barang bukti sebagai berikut :
Kesimpulan :
BB-1485/2020/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,27890 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Djarum Super tersebut positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk iuran membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa ANDI MAULANA als CELENG bin SAMBUDI yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila terbukti salah satu elemen unsur tersebut, maka terbukti seluruh unsurnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini akan diuraikan apakah perbuatan Terdakwa termasuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan menawarkan atau menerima, menjual atau membeli dipersyaratkan ada minimal 2 (dua) atau lebih atau setidaknya paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan perbuatan tersebut yaitu sebagai orang yang menawarkan dan yang menerima ataupun juga sebagai orang yang melakukan perbuatan jual beli yaitu ada orang yang berkapasitas sebagai penjual / menjual dan sebagai pembeli serta ada obyek yaitu berupa sesuatu barang yang dalam hal ini adalah berupa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa bermula ketika saksi BAMBANG SUGINARNO bin SAWIYO dan saksi SUGIYANTO, SH bin SUKEMI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI MAULANA als CELENG bin SAMBUDI pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di area SPBU Gubug ikut Dusun Dukoh Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, diakui oleh Terdakwa ANDI MAULANA als CELENG bin

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMBUDI bahwa 1 (satu) paket klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan + 0,27890 gram dalam bungkus rokok Super warna merah yang disimpan Terdakwa adalah pesanan sdr. Lambang (DPO) ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi sdr. Lambang (DPO) melalui messenger facebook memberitahukan Terdakwa sedang minum minuman keras disebuah warung didaerah Gubug kemudian komunikasi antara Terdakwa dan sdr. Lambang (DPO) berlanjut melalui Whatsapp selanjutnya sdr. Lambang (DPO) meminta Terdakwa untuk iuran membeli narkotika jenis sabu namun Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor menuju rumah sdr. Lambang. Sesampainya disana Terdakwa disuruh menjemput sdr. Tuwu dan saat itu sdr. Tuwu juga ikut iuran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar oleh sdr. Lambang (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Lambang (DPO) menuju ke SPBU di Dusun Dukoh Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan untuk mengambil narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Lambang (DPO) ke belakang SPBU menemui teman sdr. Lambang (DPO) yang tidak Terdakwa kenal dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya sabu tersebut diserahkan kepada sdr. Lambang (DPO);

Menimbang, bahwa karena sdr. Lambang (DPO) masih membeli es selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu tersebut dibawah tempat duduk namun tiba-tiba datang petugas Kepolisian Satuan Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap ketika sedang duduk dan bukan bertransaksi narkotika jenis sabu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal disamping itu narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa adalah pesanan sdr. Lambang (DPO) dimana uang yang dipakai untuk membeli adalah iuran bertiga yaitu Terdakwa, Sdr TUWU (DPO) dan sdr. Lambang (DPO), sehingga apabila dihubungkan dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua dalam dakwaan ini tidak dapat ditemukan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan yang telah dilakukan tidak didasarkan atas dasar hukum sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa maksud dari “ menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa maksud dari “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari “menyediakan” berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dan narkoba bukan tanaman, dan dalam daftar Narkoba Golongan I dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dan narkoba bukan tanaman, dan dalam daftar Narkoba Golongan I dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penentuan apakah suatu narkoba atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkoba Golongan I yaitu Regensia Laboratorium adalah penelitian Narkoba Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan yang disita oleh penyidik apakah termasuk jenis narkoba bukan;

Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dapat memperoleh, menanam,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ANDI MAULANA als CELENG bin SAMBUDI pada pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di area SPBU Gubug ikut Dusun Dukoh Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan + 0,27890 gram dalam bungkus rokok Super warna merah diperoleh informasi bahwa barang bukti 1 (satu) paket klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut merupakan pesanan sdr. Lambang (DPO), dan uang yang dipakai untuk membeli adalah uang bersama (iuran) bertiga yaitu Terdakwa, sdr. Lambang (DPO), dan TUWU (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita kemudian dilakukan uji di Laboratoris Kriminalistik, diperoleh hasil yaitu :

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket shabu berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak dan segel dan berlabel barang bukti BB-1485/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,27890 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Djarum Super dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 730 / NNF /2020, tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Nur Taufik, ST dengan hasil pemeriksaan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penimbangan dan di peroleh sisa barang bukti sebagai berikut :

Kesimpulan :

BB-1485/2020/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,27890 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Djarum Super tersebut positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik bertiga yaitu Terdakwa, sdr. Lambang (DPO), dan TUWU (DPO) sehingga menurut Pendapat Majelis dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsider penuntut umum ini semuanya terbukti maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " ; A.d.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam hal Terdakwa ditangkap di di area SPBU Gubug ikut Dusun Dukoh Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan karena menyimpan 1 (satu) paket klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan + 0,27890 gram dalam bungkus rokok Super warna merah bermula ketika Terdakwa diminta Sdr. Lambang (DPO) untuk ikut iuran membeli sabu dan Terdakwa menyanggupi hanya bisa iuran sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diminta menjemput teman Sdr. Lambang (DPO) yang bernama Sdr Tuwu (DPO) yang juga diminta iuran untuk membeli sabu dan juga hanya bisa iuran sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kekurangannya ditanggung Sdr. Lambang (DPO), kemudian untuk pemesanan sabu adalah Sdr. Lambang (DPO) sendiri dan Terdakwa diminta ikut ketika mengambil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai bahwa Terdakwa dari awal dengan penuh kesadaran mengetahui dan menyepakati ketika Sdr. Lambang (DPO) mengajak Terdakwa iuran membeli narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sehingga unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsider penuntut umum ini semuanya terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya dan Terdakwa haruslah dipidana yang adil dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka khusus untuk pidana denda, diterapkan ketentuan Pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) paket plastic kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat \pm 0,27890 gram dalam bungkus rokok Djarum Super warna merah dan 1 (satu) handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dengan nomor simcard 085780230967 yang merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Maulana als Celeng Bin Sambudi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan primer Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Andi Maulana als Celeng Bin Sambudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau melawan Hukum melakukan Permufakatan Jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman** “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat \pm 0,27890 gram dalam bungkus rokok Djarum Super warna merah;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dengan nomor simcard 085780230967;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, **Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.** , **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Enggar**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyaningrat, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Brigitta Setyorini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enggar Setyaningrat, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)